



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-buktinyang diajukan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 25 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1005/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 26 Juli 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman.1 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/VI/1993, tertanggal 06 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang dua puluh empat tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kalimantan Selatan, selama lebih kurang seminggu, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Republik Indonesia dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Tergugat diatas dan pada sekitar bulan April 2017 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pertama (perempuan), lahir tanggal 30 Januari 1994;
 - 3.2. anak Kedua (perempuan), lahir tanggal 16 April 1999;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain dan dilakukan Tergugat tidak hanya dengan seorang perempuan saja, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan pesan singkat Tergugat dengan perempuan lain didalam handphone Tergugat yang mempergunakan kata sayang mesra;
 - 4.2. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat

Halaman.2 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, bahkan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak barang-barang yang ada didekatnya;

- 4.3. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.4. Tergugat tidak memberikan perhatian yang layak atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri, dan pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
- 4.5. Tergugat terkadang tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja;
- 4.6. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 08 April 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan Terguga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah lakunya yang demikian dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman.3 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil, sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, dan keluarga menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di

Halaman.4 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan. Tergugat hadir pada sidang pertama dan sidang kedua, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu didasarkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan:

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun karena Penggugat tetap bertahan untuk menceraikan Tergugat, upaya tersebut tidak berhasil;

Setelah Gugatan Penggugat di bacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban

Oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Halaman.5 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/VI/1993 tanggal 03 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya lalu menandatangani, kemudian memberi tanda P.1 dan difaraf dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti tertulis Penggugat tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1993;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah kami di Desa Baru, Kecamatan Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kalimantan Selatan, kemudian berpindah-pindah dalam wilayah Republik Indonesia dan kemudian pindah ke Pekanbaru;

Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Tiung, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2017;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat;

Halaman.6 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat pada tahun 2002 dan 2004 waktu saksi masih tinggal dengan mereka;

Bahwa Saksi melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;

Bahwa yang saksi lihat/dengar penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sangat temperamental dan kalau bertengkar Tergugat suka membanting alat-alat rumah tangga;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal di rumah mereka dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi kalau terjadi pertengkaran;

Bahwa Pernah saksi menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tidak ada lagi yang saksi sampaikan sudah cukup;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat tersebut;

2. Saksi 2.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak tahu karena saksi baru kenal dengan mereka pada tahun 1995 dan saksi yakin kalau mereka suami isteri;

Halaman.7 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Tiung, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2017;

Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat;

Bahwa Penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat waktu mereka tinggal di Kerinci dan juga waktu mereka masih tinggal dirumah bersama di Panam;

Bahwa Saksi melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 kali;

Bahwa Yang saksi lihat/dengar bahwa Tergugat suka menggoda perempuan lain, perempuan tersebut bernama Yuniarsih dan Tergugat suka melihat vidio porno di HPnya kepada teman-temannya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dirumah mereka;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi pernah bertetangga dengan mereka dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi kalau terjadi pertengkaran;

Bahwa Pernah saksi menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tidak ada lagi yang saksi sampaikan sudah cukup;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat di perdidangan;

Halaman.8 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan; Tergugat juga hadir secara *in person* di persidangan pada sidang pertama dan sidang kedua, sedang pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman.9 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dari pihak kerluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pembuktian dalam pernikahan adalah berdasarkan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Halaman.10 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai talak yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi 1) menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2002 dan tahun 2004, saksi lebih dari tiga kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat membanting alat-alat rumah tangga. Saksi mengetahui sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi 2) telah menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2002 dan tahun 2004, saksi lebih dari tiga kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat membanting alat-alat rumah tangga. Saksi mengetahui sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Halaman.11 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan adik kandung Penggugat, saksi kedua adalah teman dekat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang didengar dan dilihat langsung, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "pertengkaran"; oleh karena keadaan yang disebutkan Penggugat adalah sebagai bentuk pertengkaran dan terjadi sejak 2002 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan "pertengkaran terus menerus" antara Penggugat dengan Tergugat; keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sekalipun berpisahannya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2017, namun karena usia Penggugat dengan Tergugat yang tergolong sudah matang untuk menentukan sikap berpisah, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang didengar dan dilihat langsung, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "pertengkaran"; oleh karena keadaan yang disebutkan Penggugat adalah sebagai bentuk pertengkaran dan terjadi sejak 2002 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan "pertengkaran terus menerus" antara Penggugat dengan Tergugat; keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sekalipun berpisahannya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2017, namun karena usia Penggugat dengan Tergugat yang tergolong sudah

Halaman.12 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang untuk menentukan sikap berpisah, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bantahan serta bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta mencapai batas minimal pembuktian saksi, keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman.13 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tenayan Raya dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat.,

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
2. Pasal 55, 65, 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman.14 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Pasal 19 huruf f, dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118 dan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 591.000 ,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. M. Yusar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman.15 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Drs. H. Barmawi, M.H.

ttd

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 500.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 591.000,- |
- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman.16 dari 16 halaman Putusan no.1005/Pdt.G.2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)